



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yono Sagita Alias Yogi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal : 50 tahun / 10 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid No. 31 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris, Hasibuan, SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 31 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim, tanggal 1 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 669/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONO SAGITA Alias YOGI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa YONO SAGITA Alias YOGI dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa YONO SAGITA Alias YOGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONO SAGITA Alias YOGI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handponemerk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa YONO SAGITA ALIAS YOGI, Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Rantau Prapat "tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkoba golongan I lebih dari 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah istri kedua terdakwa yang berada di Jl. Ahmad Yani, Gg. Aman, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu kemudian RIZAL datang dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza Miliknya, lalu terdakwa bersama dengan RIZAL pun bersama sama masuk ke dalam rumah, Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 Wib RIZAL pun permissi kepada terdakwa untuk pulang, ketika terdakwa mengantarkan RIZAL ke dalam mobilnya tiba tiba RIZAL berkata " BANG.. TERINGATNYA ABANG MASIH POMPA" (Pompa Sebutan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan sabu) lalu terdakwa pun menjawab “ MASIH ZAL.. KALAU ADA UANG KU MASIH MAUNYA AKU POMPA.. KENAPA ZAL..” kemudian RIZAL berkata “ GINI AJA BANG.. BISA AKU NITIP BUAH SAMA ABANG.. “ dan terdakwa menjawab “ MAKSUDNYA ZAL..” lalu RIZAL pun berkata “ BANG.. ADA ORANG YANG MINTA BUAH SAMA KU.. TAPI DIA NANTI MALAM BARU BISA NGAMBILNYA BANG.. KALAU KU TUNGGUIN BANG SAMPE MALAM INI NGGA BISA AKU BANG.. MASIH ADA KERJA KU DI GUNUNG TUA SANA BANG..” kemudian terdakwa menjawab : BANYAK RUPANYA JAL..” lalu terdakwa pun melihat RIZAL membuka pintu depan sebelah kanan mobilnya dan mengambil 1 (satu) buah dompet kain warna hitam dari bawah kursi tepat di bawah kursi pengemudi, dan setelah mengambilnya RIZAL langsung membuka dompet tersebut dihadapan terdakwa kemudian berkata “ INI BANG.. DUA PULUH LIMANYA INI BANG,.. KALAU MEMANG ABANG MAU BIAR KU KASIKAN JUGA PAKE PAKEAN ABANG..” lalu dikarenakan terdakwa pun kepingin menggunakan sabu Cuma Cuma terdakwa pun menyetujuinya dengan menjawab “ YA UDAH SINI LAH ZAL. TAPI BETUL NANTI INI DI JEMPUTKAN..” dan RIZAL pun berkata “ BETUL BANG.. NANTI KU KASIKAN NOMOR ABANG SAMA ANGGOTA KU ITU..” lalu terdakwa pun melihat RIZAL mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, yang mana salah satu dari plastik klip tersebut berukuran besar, kemudian langsung memberikan kepada terdakwa dengan berkata “ INI BANG BUAHNYA YANG MAU ABANG KASIKAN NANTI.. lalu terdakwa pun menerimannya dengan tangan kanan saya, dan setelah sabu tersebut terdakwa terima terdakwa kembali melihat RIZAL mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan sabu dan langsung memberikan kepada terdakwa dengan berkata “ INI BANG UNTUK PAKE PAKEAN ABANG.. KALAU NGGA SALAH DUA JIE ITU BANG...” dan terdakwa pun menerimannya dengan tangan kanan terdakwa lalu menjawab “ MAKASI ZAL..” selanjutnya setelah terdakwa menerimannya RIZAL pun kembali memberikan dompet tersebut kepada terdakwa dengan berkata “ DISINI AJA BUAT BANG.. BIAR GAMPANG ABANG NANTI NGASIKANNYA..” dan terdakwa pun menerimannya lalu menjawab “ YA UDAH ZAL..” kemudian langsung memasukkan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, yang mana salah satu dari plastik klip tersebut berukuran besar tersebut ke dalam dompet kain tersebut, begitu juga dengan 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan sabu yang diberikan RIZAL untuk terdakwa gunakan tetap di genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, yang mana salah satu dari plastik klip tersebut berukuran besar tersebut ke atas lemari pakaian saya, begitu juga dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang diberikan RIZAL untuk terdakwa gunakan juga terdakwa letakkan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah meletakkannya terdakwa pun langsung mandi.

- Sekitar Pukul 19.00 Wib terdakwa mendengar Handphone terdakwa berdering kemudian terdakwa melihat ada nomor tidak dikenal menelfon terdakwa dan berkata " BANG.. AKU INI YANG DI SURUH BANG RIZAL BANG.." lalu terdakwa pun menjawab " HAH IYA BANG... APA ITU BANG.." dan Laki laki tersebut berkata " KATA BANG RIZAL BUAHNYA DI TITIP SAMA ABANG YA,..." lalu terdakwa pun menjawab " IYA BANG SAMA KU BANG... ABANG UDAH DIMANA.." kemudian laki laki tersebut berkata " INI BANG.. AKU DI SIMPANG KOMPI BANG UDAH.. KEMANA AKU MENJUMPAIN ABANG..." dan terdakwa pun menjawab " KE SINI LAH ABANG DIDEKAT TELKOM INI ADA HOTEL MESALASI NAMANYA BANG.. ABANG TUNGGUKAN LAH DISITU BANG.." lalu laki laki tersebut berkata " YA UDAH BANG.. KESANA AKU BANG.." kemudian terdakwa pun langsung mematikan telfon tersebut dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saya, lalu langsung mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, yang mana salah satu dari plastik klip tersebut berukuran besar tersebut dari atas lemari pakaian saya, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang diberikan RIZAL untuk terdakwa gunakan tetap berada di atas lemari tersebut dan setelah terdakwa mengambilnya terdakwa pun langsung bergegas menuju ke depan Hotel Mesalasi yang ada di simpang rumah terdakwa dengan berjalan kaki, dan pada saat terdakwa di perjalanan 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, yang mana salah satu dari plastik klip tersebut berukuran besar tersebut tetaplah berada di genggam tangan kanan saya, dan sesampainya terdakwa di simpang tersebut terdakwa pun langsung berdiri di tepi jalan untuk menunggu laki laki tersebut dan pada saat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu tiba tiba handphone terdakwa kembali berdering dan terdakwa melihat laki laki tersebut kembali menelfon dengan berkata " MANA BANG.. INI AKU UDAH DEKAT BANG.." dan terdakwa pun menjawab " INI BANG AKU UDAH NUNGGU DI DEPAN HOTEL INI BANG.. SENDIRINYA AKU DISINI BANG.." lalu laki laki tersebut pun berkata " OOO ABANG ITU YAA... UDAH NAMPAK KU ABANG.." kemudian laki laki tersebut langsung mematikannya dan setelah telfon tersebut terputus terdakwa pun langsung memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan celana saya, dan pada saat itulah pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar Pukul 19.30 Wib di Jalan Ahmad Yani, Simpang Gg. Aman, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu ketika terdakwa menunggu laki laki yang akan menjemput titipan dari RIZAL tersebut, tiba tiba beberapa orang berpakaian preman dengan perawakan tegap langsung menangkap terdakwa dengan berkata " POLISI.." dan dikarenakan terdakwa terkejut 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kanan saya, dan setelah itu beberapa orang berpakaian preman tersebut langsung memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhabatu, dan terdakwa mengaku bernama YONO SAGITA Als YOGI, lalu setelah terdakwa diamankan terdakwa pun melihat petugas polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, dari atas tanah, kemudian langsung membukannya dihadapan saya, dan pada saat itulah pada saat Dompet tersebut dibuka, disitulah petugas polisi tersebut melihat dan menemukan bahwa isi dari dompet tersebut adalah 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, lalu petugas polisi tersebut langsung memperlihatkannya kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa sabu tersebut benar milik terdakwa namun sabu tersebut hanyalah titipan dari RIZAL kepada terdakwa dengan tujuan untuk diberikan kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, Selanjutnya setelah mengamankan barang bukti tersebut petugas polisi kembali menanyakan kepada terdakwa apakah ada sisa sabu lainnya yang terdakwa simpan, dan terdakwa pun menjelaskan bahwa terdakwa masih ada menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu di dalam kamar saya, lalu petugas polisi tersebut pun meminta terdakwa menuntun mereka ke rumah terdakwa untuk mengambil sisa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sabu yang terdakwa simpan, dan sesampainya di rumah saya, terdakwa pun langsung membawa petugas polisi tersebut ke dalam kamar terdakwa dan petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang terdakwa simpan tersebut, lalu terdakwa pun langsung mengambil sabu tersebut dan langsung memberikan kepada petugas polisi, kemudian setelah itu petugas polisi tersebut menanyakan dimana keberadaan RIZAL dan terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ini RIZAL sedang didalam perjalanan pulang menuju ke Kota Gunung Tua dikarenakan RIZAL berdomisili di Kota Gunung Tua, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa pun langsung dibawa menuju ke kantor Sat narkoba Polres labuhanbatu Guna proses Lebih Lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima narkoba jenis sabu dari Rizal.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 462/08.10102/2022, tanggal 08 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Romadiana SE, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 26,5 (dua enam koma lima) gram dan berat netto 25,3 (dua lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 2,35 (dua koma tiga lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 4551 / NNF / 2022, tanggal 18 Agustus 2022, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 25,3 (dua lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,35 (dua koma tiga lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. YONO SAGITA ALIAS YOGI adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida

Bahwa terdakwa YONO SAGITA ALIAS YOGI, Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar Pukul 15.00 Wib saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di seputaran kota rantauprapat tepatnya di depan Kantor Telkom Rantauprapat, sehingga atas informasi tersebut, saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra menuju lokasi dan melihat seorang laki laki dengan ciri ciri tersebut berdiri di tepi jalan, selanjutnya saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam dari genggam tangan kanannya, kemudian saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra langsung mengambil dan membuka dompet tersebut dihadapannya, dan pada saat itulah ketika dompet tersebut dibuka disitulah saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra melihat ternyata isi dari dompet tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian saya dan rekan saya pun langsung memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki laki bernama RIZAL



dengan tujuan untuk di berikan kepada temannya yang memesan sabu kepada RIZAL, selanjutnya saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra melakukan interogasi untuk menanyakan dimana sisa dari sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya masih ada menyimpan sabu lainnya di dalam rumah, sehingga setelah mengamankan barang bukti dan langsung membawa terdakwa ke dalam rumahnya untuk mengambil sabu yang disimpannya, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra menuju ke dalam kamar tidurnya, dan terdakwa mengambil sabu tersebut dari atas lemari dan menjelaskan bahwa hanya itulah sabu yang di titipkan RIZAL kepadanya, lalu saksi Jackson Sltumeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syahputra menanyakan dimana keberadaan RIZAL dan terdakwa menjelaskan bahwa RIZAL pada saat ini di perjalanan menuju pulang ke Kota Gunung Tua, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung kami bawa menuju ke kantor sat narkoba Polres Labuhanbatu Guna Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima narkoba jenis sabu dari Rizal.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 462/08.10102/2022, tanggal 08 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Romadiana SE, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 26,5 (dua enam koma lima) gram dan berat netto 25,3 (dua lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 2,35 (dua koma tiga lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 4551 / NNF / 2022, tanggal 18 Agustus 2022, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 25,3 (dua lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,35 (dua koma tiga lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. YONO SAGITA ALIAS YOGI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afran Praja Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Afriadil Syahputra;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di seputaran kota Rantau prapat tepatnya di Kantor Telkom Rantau prapat ada seseorang yakni Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa sesampainya saksi dan rekan saksi di lokasi yang dimaksud, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan dan langsung menangkap Terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam dari



genggaman tangan kanan Terdakwa, diduga berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa menuju tempat dimana Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di lemari kamar Terdakwa, setelah saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas tanah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Rizal (DPO) dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Rizal (DPO) dimana Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari Rizal (DPO) untuk Terdakwa gunakan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Afriadil Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Afran Praja Siregar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di seputaran kota Rantauprapat tepatnya di Kantor Telkom Rantauprapat ada seseorang yakni Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi dan rekan saksi di lokasi yang dimaksud, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan dan langsung menangkap Terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam dari genggam tangan kanan Terdakwa, diduga berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa menuju tempat dimana Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di lemari kamar Terdakwa, setelah saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas tanah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Rizal (DPO) dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Rizal (DPO) dimana Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari Rizal (DPO) untuk Terdakwa gunakan secara Cuma-Cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa ingin memberikan pesanan narkoba jenis sabu milik Rizal (DPO) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, dimana Terdakwa sudah sepakat untuk bertemu di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tidak berapa lama menunggu tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman datang dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam dari genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di lemari kamar Terdakwa, setelah saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas tanah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto ditemukan di dalam lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Rizal (DPO) dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Rizal (DPO) dimana Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari Rizal (DPO) untuk Terdakwa gunakan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah agar dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adexcharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 462/08.10102/2022 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana, SE., menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke labfor, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan



berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto dijadikan barang bukti dalam berkas perkara adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 4551/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram mengandung Narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa Yono Sagita Alias Yogi mengandung narkoba Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di seputaran kota Rantauprapat tepatnya di Kantor Telkom Rantauprapat ada seseorang yakni Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Afran Praja Siregar dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud sesampainya saksi Afran Praja Siregar dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, saksi Afran Praja



Siregar dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan, kemudian saksi Afran Praja Siregar dan rekan melakukan pemantauan dan langsung menangkap Terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam dari genggam tangan kanan Terdakwa, yang berisikan narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa juga ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di lemari kamar Terdakwa, kemudian saksi Afran Praja Siregar dan rekan saksi bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari lalu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas tanah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Rizal (DPO) dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Rizal (DPO) dimana Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari Rizal (DPO) untuk Terdakwa gunakan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah agar dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai dan memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Yono Sagita Alias Yogi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas tanah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram



terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver ditemukan diatas tanah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan dari tangan Terdakwa rencananya akan diberikan kepada seseorang yang telah memesan narkotika jenis sabu dari Rizal (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa yang diakui milik Terdakwa diperoleh dari Rizal (DPO) merupakan pemberian yang diberikan secara Cuma-Cuma, yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Afran Praja Siregar dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriadil Syahputra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu), dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di seputaran kota Rantauprapat tepatnya di Kantor Telkom Rantauprapat ada seseorang yakni Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Afran Praja Siregar dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud sesampainya saksi Afran Praja Siregar dan rekan tiba di lokasi yang dimaksud, saksi Afran Praja Siregar dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan, kemudian saksi Afran Praja Siregar dan rekan melakukan pemantauan dan langsung menangkap Terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam dari genggam tangan kanan Terdakwa, yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Afran Praja Siregar dan rekan membawa Terdakwa menuju tempat dimana Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di lemari kamar Terdakwa, setelah saksi Afran Praja Siregar dan rekan saksi menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Rizal (DPO) dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Rizal (DPO) dimana Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari Rizal (DPO) untuk Terdakwa gunakan secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan, barang bukti berupa A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 462/08.10102/2022 8 Agustus 2022 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dilemari kamar Terdakwa merupakan milik Terdakwa sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet merupakan milik Rizal (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi jual beli maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, oleh karena unsur ini bersifat Subsideritas dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yono Sagita Alias Yogi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yono Sagita Alias Yogi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,3 (dua puluh lima koma tiga) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma Sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh Tommy Manik, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.